

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dahlan (2021), persepsi kegunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan e- Bupot 23/26. Namun, persepsi kemudahan dan persepsi kontrol perilaku tidak berpengaruh terhadap penggunaan e-bupot 23/26. Hal tersebut terjadi karena penggunaan aplikasi tersebut masih baru bagi sebagian besar wajib pajak. Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh persepsi kegunaan, kemudahan, dan kontrol perilaku terhadap penggunaan e- Bupot 23/26 pada KPP Pratama Makassar Utara. Penelitian tersebut dianalisis menggunakan model analisis linier berganda dengan menggunakan 50 sampel yang diproses. Sementara itu, pada penelitian ini berfokus pada tinjauan penggunaan e-bupot terhadap tingkat kepatuhan, penerimaan, pengaruh jumlah pengguna e-bupot terhadap realisasi penerimaan PPh pasal 23 dan 26, serta permasalahan yang dialami dalam penggunaan e-bupot di KPP Pratama Probolinggo. Penelitian ini hanya menggunakan analisis korelasi sederhana untuk mengetahui pengaruh jumlah pengguna e-bupot terhadap

realisasi penerimaan PPh pasal 23 dan 26. Sementara itu, untuk meninjau penggunaan e-bupot terhadap tingkat kepatuhan, penerimaan serta permasalahan yang dialami dalam penggunaan e-bupot di KPP Pratama Probolinggo, penulis menggunakan studi kepustakaan dan teknik wawancara dengan pegawai pajak KPP Pratama Probolinggo serta wajib pajak pengguna aplikasi e-bupot.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ariyanti (2021), penggunaan aplikasi e-bupot membuat kewajiban pemotongan pajak dalam hal penghitungan, pembuatan bukti potong, serta pelaporan SPT Masa PPh menjadi lebih mudah, sederhana, dan efisien. Penyederhanaan administrasi perpajakan dalam penggunaan aplikasi e-Bupot telah memenuhi asas *Ease of Administration*, tetapi masih terdapat beberapa kekurangan pada aplikasi tersebut seperti adanya kendala teknis dalam pengoperasian aplikasi e-Bupot serta ketidakstabilan jaringan dan *server DJP Online*. Penelitian tersebut bertujuan untuk menggambarkan aplikasi e-bupot sebagai bentuk kemudahan administrasi bagi pemotong pajak PPh pasal 23/26, menganalisis kelebihan dan kekurangan aplikasi e-bupot yang dikaitkan dengan asas *Ease of Administration*, serta menganalisis dampak dari penggunaan aplikasi perpajakan berbasis *online*. Metodologi yang digunakan diperoleh dari studi dokumentasi dan tinjauan pustaka sedangkan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang terdiri atas teknik wawancara dan dokumentasi. Selain itu, penulis juga melakukan analisis statistik sederhana pada salah satu tujuan penelitian. Penelitian yang dilakukan penulis bertujuan untuk meninjau penggunaan e-bupot terhadap kepatuhan, penerimaan, pengaruh jumlah pengguna e-bupot terhadap penerimaan

PPh pasal 23 dan 26, serta permasalahan yang dialami dalam penggunaan e-bupot di KPP Pratama Probolinggo.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Karina dan Simanjuntak (2022), disebutkan bahwa kualitas sistem berpengaruh positif dan kepuasan pengguna tidak berpengaruh positif terhadap efektivitas penggunaan e-Bupot 23/26. Pemahaman perpajakan tidak dapat memperkuat pengaruh positif kualitas sistem dan kepuasan pengguna terhadap efektivitas penggunaan e-Bupot 23/26. Penelitian ini menggunakan data primer yaitu menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Madya Jakarta Pusat dan sampel sebanyak 69 responden dengan cara *convenience sampling*. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis metodologi yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang terdiri atas teknik wawancara dan dokumentasi. Selain itu, penulis juga melakukan analisis statistik sederhana pada salah satu tujuan penelitian. Penelitian yang dilakukan penulis bertujuan untuk meninjau penggunaan e-bupot terhadap tingkat kepatuhan, penerimaan, pengaruh jumlah pengguna e-bupot terhadap penerimaan PPh pasal 23 dan 26, serta permasalahan yang dialami dalam penggunaan e-bupot di KPP Pratama Probolinggo,

2.1 Sistem perpajakan di Indonesia

Menurut Mardiasmo (2011) dikutip dalam (Setiawan dan Fitriandi; 2017), di Indonesia terdapat 3 (tiga) jenis sistem perpajakan yang digunakan yaitu:

2.1.1 *Self Assesment*

Sistem *self assesment* merupakan sistem yang kegiatan perpajakannya

seperti menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakan dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri. Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar/menyetor dan melaporkan besarnya pajak yang terhutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak melaporkan sendiri jumlah pajak terutang tanpa ada campur tangan dari pemerintah. Dalam sistem *self assessment*, kepatuhan dan pemahaman undang-undang perpajakan oleh wajib pajak menjadi hal penting yang perlu terus ditingkatkan. Dalam penerapan sistem *self assessment* bukan berarti wajib pajak diberi kebebasan penuh untuk memenuhi kewajiban pajak semauanya, sebab di dalam UU KUP telah diatur terkait mekanisme kontrol serta sanksi-sanksi bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.2 Official Assessment

Sistem *official assesment* adalah sistem perpajakan dengan peran pemerintah yang turut andil dalam menghitung pajak terutang Wajib Pajak dengan menetapkan surat ketetapan pajak (Skp). Dalam *official assessment system* tanggung jawab pemungutan terletak sepenuhnya pada penguasa pemerintah.

2.1.3 Withholding Tax

Sistem *withholding* adalah sistem perpajakan dengan peran utama terletak pada pihak ketiga yang menghitung dan memungut pajak dari Wajib Pajak serta menyetorkannya kepada negara. Bendahara merupakan salah satu pihak ketiga yang dapat melakukan pemotongan dan pemungutan pajak.

2.2 Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan

2.2.1 Kewajiban Pelaporan SPT

Salah satu tahap dalam siklus hak dan kewajiban Wajib Pajak adalah pelaporan pajak. Dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menyatakan bahwa wajib pajak menggunakan Surat Pemberitahuan sebagai alat untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan pajak yang terutang, baik pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh bendaharawan maupun pajak yang dihitung sendiri berdasarkan *self assessment*. Selain itu, Surat Pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban yang dimiliki oleh Wajib Pajak, mengetahui laporan keuangan dari Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pelaporan pajak dapat disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Pajak (KP2KP) dimanapun Wajib Pajak berada.

Gregorius dan Dadi (2015:33) menjelaskan fungsi dari SPT bagi Wajib sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan :

- a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak
- b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak

- c. Harta dan kewajiban
- d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.2.2 Jenis Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan

a. PPh pasal 21

Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.

b. PPh pasal 22

Pajak yang dipungut oleh pemungut PPh pasal 22 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.

c. PPh pasal 23

Pajak yang dipotong oleh pemotong atas pembayaran bunga, dividen, royalti, hadiah, sewa, dan jasa (selain jasa yang dipotong PPh pasal 21).

d. PPh pasal 26

Pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima oleh Subjek Pajak Luar Negeri dan bersifat final.

e. PPh pasal 4 ayat (2)

Pajak final yang dikenakan atas penghasilan-penghasilan tertentu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah.

f. PPh pasal 15

Pajak yang dihitung dengan menggunakan Norma Penghitungan Khusus

(deemed profit) yang ditetapkan Menteri Keuangan.

2.2.3 Mekanisme Pemotongan dan Pemungutan

- a. Pemotong/pemungut memotong/memungut pajak;
- b. Pemotong/pemungut membuat dan memberikan bukti potong/bukti pungut;
- c. Pemotong/pemungut menyetorkan dan melaporkan pajak yang dipotong/dipungut. Bukti potong bagi wajib pajak yang dipotong/dipungut:
 - 1) Sebagai kredit pajak; dan
 - 2) Sebagai bukti pelunasan pajak yang terutang

2.3 Kepatuhan Pajak

Kepatuhan wajib pajak menurut Rahayu (2017) adalah suatu keadaan saat wajib pajak telah memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurut Rahayu (2017), terdapat faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu:

- a. Kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara;
- b. Kualitas pelayanan;
- c. Pengetahuan pajak dan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan;
- d. Kesadaran wajib pajak;
- e. Penegakan hukum perpajakan;
- f. Pemeriksaan pajak; dan
- g. Tarif pajak

2.4 Biaya Kepatuhan Pajak

Biaya Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance Cost*) adalah biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban administrasi perpajakan,

seperti pembayaran dan pelaporan pajak. Biaya kepatuhan pajak memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang berusaha untuk patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya akan merasa dirugikan apabila biaya kepatuhan yang dikeluarkan tinggi. Semakin besar biaya kepatuhan yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak, maka akan semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut. Menurut Stanford (1994) dikutip dalam (Susmita dan Supadmi,2016) menjelaskan bahwa biaya kepatuhan pajak (*tax compliance cost*) dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Biaya Uang (*direct money*);
- b. Biaya Waktu (*time cost*); dan
- c. Biaya Pikiran/mental (*psychological cost*).